



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 8 TAHUN 2001

TENTANG

**LELANGAN TANAH DESA DAN DANA PERIMBANGAN
KEUANGAN ANTAR DESA DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK

- Menimbang :**
- a. bahwa tanah Desa merupakan salah satu sumber pendapatan dan kekayaan Desa yang harus dikelola dengan sebaik-baiknya sehingga dapat mendukung pendanaan bagi kelancaran jalannya pemerintahan Desa secara optimal ;
 - b. bahwa sesuai dengan kenyataan yang ada, Desa-desanya di wilayah Kabupaten Demak kondisi keuangannya berbeda-beda yang disebabkan karena sumber pendapatan dan kekayaan dimasing-masing Desa tidak sama sehingga diperlukan adanya dana perimbangan keuangan antar Desa ;
 - c. bahwa dalam rangka optimalisasi terhadap sumber pendapatan dan kekayaan Desa sebagaimana dimaksud huruf a dan b serta sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa dipandang perlu menetapkan pengaturan tentang tata cara pelaksanaan lelangan tanah Desa dan pengelolaannya serta dana perimbangan keuangan antar Desa dengan Peraturan Daerah .
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3089) ;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1982 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, Pengurusan dan Pengawasannya ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Permendagri mengenai pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Perwakilan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2000 Nomor 8) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2000 Nomor 9) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2000 Nomor 14) .

Dengan persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TENTANG LELANGAN TANAH DESA DAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN ANTAR DESA DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK.

BAB I KETENTUAN LAIN Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Demak ;
- b. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Demak ;
- d. Camat adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kecamatan ;

- e. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistim Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
- f. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- g. Lurah Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa yang bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD ;
- h. Pemerintah Desa adalah Lurah Desa dan Pamong Desa ;
- i. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD ;
- j. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Lurah Desa setelah mendapatkan persetujuan BPD ;
- k. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana operasional tahunan dari program umum pemerintahan dan pembangunan Desa yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, disatu pihak mengandung perkiraan batas terendah penerimaan dan dilain pihak mengandung batas tertinggi pengeluaran keuangan Desa ;
- l. Tanah Desa adalah tanah-tanah yang berdasarkan bukti serta fakta yang ada dimiliki / dikuasai atau dikelola oleh Desa ;
- m. Pelelangan adalah kegiatan untuk menyewakan tanah Desa kepada pelelang yang diselenggarakan dalam Rapat Desa yang didahului dengan penawaran harga serta diakhiri penentuan sebagai pemenang adalah penawaran tertinggi ;
- n. Pelelang adalah perorangan yang memenuhi syarat-syarat untuk mengikuti kegiatan pelelangan ;
- o. Juru lelang adalah salah satu panitia lelang yang oleh Panitia dipilih untuk memimpin pelaksanaan lelang dengan cara menawarkan harga awal dan menerima harga penawaran serta menetapkan pemenang lelang ;
- p. Pengawas lelang adalah Camat dan anggota BPD setempat ;
- q. Dana perimbangan keuangan antar Desa adalah dana yang diterima oleh suatu Desa yang berasal dari kumpulan sebagian hasil lelangan tanah Desa yang dihimpun oleh Pemerintah Kabupaten sebagai upaya menyeimbangkan keuangan Desa-desa .

BAB II
LELANGAN TANAH DESA
Bagian Pertama
Obyek Lelang
Pasal 2

Tanah Desa yang menjadi obyek pelelangan adalah meliputi :

- a. Tanah Desa yang tidak menjadi bengkok Lurah Desa dan Pamong Desa ;
- b. Tanah bengkok Lurah Desa / Pamong Desa yang belum ada pejabatnya ;
- c. Tanah pracangan, tanah regent, tanah tili soro dan tanah-tanah dengan sebutan lain yang terdaftar dalam inventaris Desa ;
- d. Tanah-tanah yang tidak terdaftar dalam inventaris Desa tetapi dikuasai / dikelola oleh Desa .

Bagian Kedua
Panitia Lelang
Pasal 3

- (1) Untuk pelaksanaan lelang dibentuk Panitia Lelang Tanah Desa .
- (2) Pembentukan Panitia sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Lurah Desa .

Pasal 4

- (1) Panitia Lelang terdiri dari :
 - a. Lurah Desa selaku Ketua merangkap anggota ;
 - b. Carik Desa selaku Sekretaris merangkap anggota ;
 - c. Bendahara Desa selaku Bendahara ;
 - d. Anggota-anggota .
- (2) Anggota-anggota Panitia Lelang berasal dari unsur Pemerintah Desa .
- (3) Jumlah anggota Panitia Lelang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d disesuaikan dengan kondisi dan situasi serta kemampuan keuangan Desa .

Pasal 5

- (1) Panitia Lelang bertugas untuk :
 - a. membuat pengumuman kepada masyarakat tentang akan diselenggarakan pelelangan sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan lelang ;
 - b. mempersiapkan pelaksanaan pelelangan ;
 - c. mempersiapkan syarat-syarat pelelangan ;
 - d. melaksanakan pelelangan ;
 - e. menerima dan membukukan uang lelang ;
 - f. menagih kekurangan uang lelang bila pembayaran tidak dilakukan secara tunai ;
 - g. membuat berita acara lelang ;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang dianggap perlu berkaitan dengan pelaksanaan lelang .

- (2) Panitia lelang berkewajiban untuk :
- a. mengupayakan harga lelang yang setinggi-tingginya minimal sesuai dengan harga umum yang berlaku pada saat pelelangan ;
 - b. melaksanakan lelang secara tertib dan lancar ;
 - c. melaksanakan kewajiban lain yang dianggap perlu berkaitan dengan pelaksanaan lelang .

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Lelang dapat memilih Juru Lelang yang berasal dari salah satu anggota Panitia Lelang berdasarkan musyawarah .

Bagian Ketiga Pelaksanaan Lelang Pasal 7

- (1) Pelaksanaan lelang dilakukan oleh Panitia Lelang dalam rapat Desa yang diselenggarakan khusus untuk itu .
- (2) Waktu dan tata cara pelaksanaan lelang didasarkan pada hasil rapat antara Pemerintah Desa dan BPD .

Pasal 8

- (1) Tanah-tanah Desa dilelangkan hanya untuk jangka waktu 1 (satu) tahun .
- (2) Dalam keadaan terpaksa tanah-tanah Desa dapat dilelangkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun .
- (3) Pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan sepanjang didasarkan kepada hasil rapat antara Pemerintah Desa dan BPD serta mendapatkan persetujuan dari pengawas .

Bagian Keempat Peserta Lelang Pasal 9

- (1) Yang berhak mengikuti pelaksanaan lelang adalah perorangan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Panitia Lelang .
- (2) Syarat-syarat pelelangan sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Panitia Lelang setelah mendapat persetujuan dari BPD .

Bagian Kelima Tata Cara Pelelangan Pasal 10

- (1) Pelelangan dilaksanakan secara umum dan terbuka .
- (2) Pemenang lelang adalah penawar dengan harga tertinggi.

Pasal 11

- (1) Pemenang lelang berhak untuk menggarap sesuai dengan status dan peruntukan tanah yang dilelang .
- (2) Pemenang lelang dilarang merubah status, peruntukan serta wujud fisik tanah yang dimenangkan melalui pelelangan.
- (3) Pemenang lelang dapat merubah peruntukan serta wujud fisik tanah sepanjang hal tersebut dapat bermanfaat meningkatkan pendapatan Desa setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Desa dan BPD .

Bagian Keenam
Pembayaran
Pasal 12

- (1) Pembayaran dilakukan secara tunai oleh pemenang lelang pada waktu pelaksanaan lelang .
- (2) Apabila pemenang lelang tidak dapat membayar secara tunai diharuskan membayar uang muka sebesar 50 % (lima puluh persen) dari harga lelang, dan yang 50 % (lima puluh persen) waktu pelunasannya paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan lelang .
- (3) Dalam hal terjadi pemenang lelang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar 50 % (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud ayat (2) maka terhadap pemenang lelang tersebut dinyatakan batal dan dilakukan pelelangan kembali .
- (4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pemenang lelang tetap belum dapat melunasi, maka yang bersangkutan dianggap mengundurkan diri dan tanah dilelang kembali, sedangkan uang muka yang telah dibayarkan menjadi milik Desa.
- (5) Jumlah uang hasil lelangan tanah Desa dituangkan dalam Peraturan Desa dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat .
- (6) Uang hasil lelangan disimpan pada lembaga perbankan selambat-lambatnya 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam terhitung saat penerimaan pembayaran dari pelelangan.

Bagian Ketujuh
Pembiayaan
Pasal 13

- (1) Biaya operasional pelaksanaan lelang ditetapkan sebesar 5 % (lima persen) dari hasil lelangan .
- (2) Biaya operasional pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan untuk :
 - a. biaya penyelenggaraan pelelangan ;
 - b. honor pengawas dan panitia lelang .

BAB II
DANA PERIMBANGAN KEUANGAN ANTAR DESA
Bagian Pertama
Maksud dan Tujuan
Pasal 14

- (1) Pemberian perimbangan keuangan antar Desa dimaksudkan sebagai upaya untuk mengurangi kesenjangan antara Desa yang satu dengan yang lain di wilayah Kabupaten sebagai akibat kondisi keuangan Desa yang berbeda .
- (2) Pemberian dana perimbangan keuangan bertujuan untuk membantu Desa yang secara ekonomis sumber pendapatan dan keuangannya kecil sehingga dengan pemberian tersebut Desa yang bersangkutan akan dapat tetap melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Bagian Kedua
Klasifikasi Desa
Pasal 15

- (1) Untuk keperluan pelaksanaan dana perimbangan keuangan antar Desa di wilayah Kabupaten Demak, Desa diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu :
 - a. Desa mampu ;
 - b. Desa terbatas ;
 - c. Desa kurang mampu .
- (2) Penentuan klasifikasi Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan hasil pelelangan tanah Desa tersebut serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

Pasal 16

- (1) Berdasarkan pengkajian ulang terhadap hasil lelang tanah Desa, suatu Desa dimungkinkan berubah status dari klasifikasi yang satu ke klasifikasi yang lain .
- (2) Perubahan klasifikasi Desa tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

Bagian Ketiga
Mekanisme dan Tata Cara Pelaksanaan
Perimbangan Keuangan antar Desa
Pasal 17

- (1) Semua desa wajib menyetorkan sebagian hasil lelang tanah Desa kedalam Kas Daerah sebagai dana perimbangan keuangan antar Desa .
- (2) Besarnya dana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah 5 % (lima persen) dari jumlah total hasil lelangan tanah Desa.

Pasal 18

Penyetoran dana sebagaimana dimaksud Pasal 17 ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan lelang dan dicatat dalam Pos Urusan Kas dan Perhitungan (UKP).

Pasal 19

- (1) Dana perimbangan yang berasal dari Desa-desa sebagaimana dimaksud Pasal 18 akan dibagikan kembali kepada Desa-desa secara proporsional.
- (2) Pelaksanaan pembagian dan besar kecilnya dana perimbangan antar Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IV**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN****Pasal 20**

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan pelelangan tanah Desa dilakukan oleh Camat dan BPD setempat .
- (2) Dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan lelang tanah Desa Lurah Desa wajib melaporkan pelaksanaan lelang tersebut kepada Bupati melalui Camat dengan mendasarkan pada Berita Acara Lelang yang dibuat oleh Panitia Lelang.

BAB V**KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 21**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan-peraturan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Anggaran yang disusun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dimulai pada bulan Januari sampai dengan Desember , maka lelang tanah Desa dilaksanakan antara bulan Juli sampai dengan September sebelum tahun anggaran berjalan .
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku secara efektif pada Tahun Anggaran 2002 .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Demak .

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 9 Juli 2001



BUPATI DEMAK

[Signature]
Drs. H. ENDANG SETYANINGDYAH

Disetujui DPRD Kabupaten Demak
dengan Keputusan Nomor 25/KEP.DPRD/2001
Tanggal 9 Juli 2001 .

Diundangkan di Demak
pada tanggal 10 Juli 2001



[Signature]
Drs. TAFTA ZANI, MM

Bina Utama Muda

NIP. 010072041

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2001 NOMOR 8
SERI D NOMOR 8 .

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

NOMOR 8 TAHUN 2001

TENTANG

LELANGAN TANAH DESA DAN DANA PERIMBANGAN KEUANGAN
ANTAR DESA DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 13 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, maka agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik, berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu mengatur tentang lelangan tanah Desa dan dana perimbangan keuangan antar Desa di wilayah Kabupaten Demak.

Pengaturan tentang lelangan tanah Desa dan dana perimbangan keuangan antar Desa di wilayah Kabupaten Demak dimaksudkan sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan sumber keuangan antar Desa, sehingga dapat mengurangi adanya kesenjangan antara Desa yang mampu dengan Desa yang tidak mampu dalam pelaksanaan pembangunan desanya. Dana perimbangan keuangan antar Desa harus diberikan dengan pembagian secara proporsional dan adil.

Pengaturan lebih lanjut mengenai lelangan tanah Desa dan dana perimbangan keuangan antar Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s.d 22 : Cukup jelas.

=====&&&&=====